Jawaban Klinik ASN Perencana 30 Agustus 2024

1.a. Saya Perencana Ahli Muda hasil penyetaraan jabatan fungsional tahun 2021. Pada Tahun 2022 saya tidak mendapatkan penilaian Angka Kredit karena di daerah kami tidak ada tim penilai angka kredit Jabatan Fungsional Perencana (JFP). Bagaimana cara saya mendapatkan penilaian angka kredit untuk tahun 2022?

Jawaban:

Sudah tidak bisa mendapatkan penilaian angka kredit untuk tahun 2022, karena *deadline* untuk penilaian angka kredit atas kinerja tahun 2022 adalah 30 Juni 2023.

1.b. Saya sekarang berada pada golongan 3/c, apabila saya ingin naik pangkat ke golongan 3/d apakah saya harus ikut uji kompetensi perencana? Jawaban:

Tidak perlu, cukup mengumpulkan angka kredit.

2. Saya saat ini merupakan JF Peneliti Ahli Muda sejak 27 Desember 2021 yang beralih setelah mengikuti uji kompetensi dan memenuhi hasil kerja minimal, sebelumnya adalah perencana ahli muda sejak 7 November 2015. Jika saya ingin kembali menjadi JF Perencana maka saya mendaftar uji kompetensi perencana ahli muda, bagaimana dengan angka kreditnya, apakah diakui dari terakhir sebagai perencana atau dari angka kredit di peneliti?

Jawaban:

AK di JF Peneliti Ahli Muda diakui ketika setelah dilantik menjadi JF Perencana. Tetapi perlu dipastikan bahwa AK tersebut sudah dikonversi ke AK integrasi.

3. Jika lulus uji kompetensi perencana ahli muda, maka berapa lama saya bisa mengikuti uji kompetensi perencana ahli madya? Apakah jika angka kredit telah terpenuhi atau ada batasan waktu? Pada tahun 2021 saya pernah lulus uji kompetensi perencana ahli madya. Jawaban:

Jika formasi perencana ahli muda tersedia, Bapak bisa diangkat kembali ke JFP ahli muda tanpa mengikuti uji kompetensi JFP. Karena masih 3/d dan nantinya Bapak kembali ke JFP ahli muda, setelah itu selama satu tahun Bapak harus mengumpulkan 200 AK untuk dapat mengikuti uji kompetensi JFP ahli madya. Selain itu, Bapak harus membuat hasil kerja minimal (HKM) dan wajib dipublikasikan.

4. Saya pernah menjadi fungsional perencana ahli muda hasil penyetaraan dengan golongan 3/c pada saat saya berdinas di Bappeda Kabupaten di Provinsi X, saat ini saya telah mengajukan mutasi dan pindah tugas di Bappeda Kabupaten di wilayah Provinsi Y, dan jabatan saat ini sebagai analis rencana program dan kegiatan. Yang ingin saya tanyakan, jika terdapat formasi pada Bappeda tempat saya berdinas sekarang, apakah saya bisa diangkat kembali untuk menduduki JFP ahli muda? Jika bisa, apakah saya harus mengikuti uji kompetensi untuk menduduki JFP ahli muda, atau tidak perlu mengikuti uji kompetensi untuk kembali menduduki jabatan tersebut? Saya diminta oleh BKD Kabupaten sekarang melampirkan surat pemberhentian sementara sebagai persyaratan dilantik kembali.

Jawaban:

Ketika baru pindah ke Bappeda Kabupaten di Provinsi Y dan tersedia formasi di tempat baru untuk JFP ahli muda, Bapak bisa langsung dilantik menjadi JFP ahli muda. Pelaksana jika ingin menjadi JFP, hanya bisa mendaftar uji kompetensi JFP ahli pertama, tetapi Bapak juga pernah menjadi eselon 4 sehingga bisa mendaftar uji kompetensi JFP ahli muda. Sehingga nanti tahun 2025, Bapak dapat mendaftar uji kompetensi JFP ahli muda dengan melampirkan SK eselon 4.

Kecuali saat Bapak baru pindah ke Bappeda Kabupaten di Provinsi Y, SK Bapak tidak mencantumkan dijadikan pelaksana, maka Bapak tidak perlu mengikuti uji kompetensi JFP ahli muda.

5. Saya perencana ahli pertama jalur pengangkatan pertama tetapi belum sempat mengikuti diklat JFP ahli pertama. Apakah saya diwajibkan mengikuti diklat JFP ahli pertama? Saya sudah melamar diklat JFP ahli pertama tahun 2023 dan tahun ini, kapan kira-kira saya dipanggil mengikuti diklat JFP ahli pertama?

Jawaban:

Khusus jalur pengangkatan pertama atau formasi CPNS Perencana Ahli Pertama, diangkat dahulu kemudian kepegawaian setempat mempunyai waktu tiga tahun untuk mendaftarkan pegawai tersebut ke Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama dan diiringi dengan pendaftaran secara daring yang dilakukan oleh Perencana Ahli Pertama tersebut. Harus cek database Bapak terlebih dahulu.

===